

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL YANG
DIRUGIKAN AKIBAT PERJANJIAN KERJA LAUT**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)**

Oleh :

UCI YOSHINTA

02012682226060

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL YANG
DIRUGIKAN AKIBAT PERJANJIAN KERJA LAUT**

UCI YOSHINTA

0201268226060

**Telah Diaji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Kamis, 17 April 2025**

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP. 1983011720091210

**Menyetujui,
Dekan**



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL YANG
DIRUGIKAN AKIBAT PERJANJIAN KERJA LAUT**

Disusun Oleh :

Uci Yoshinta

02012682226060

**Tesis Ini Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Kamis, 17 April 2025**

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji :

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum

Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H

Adrian Nugraha, S.H.,Ph.D

()
()
()
()

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uci Yoshinta
Nim : 0201268226060
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (footnote) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Juni 2025



Uci Yoshinta

0201268226060

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”
(QS. Al- Insyirah: 5)**

Tesis ini Kupersembahkan Kepada:

- Mama, Papa dan Suamiku Tercinta
- Ayuk ku Tersayang
- Keluarga Besarku Tercinta
- Para Dosen dan Guruku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena atas berkat, Rahmat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERJANJIAN KERJA LAUT”** Penulisan Tesis ini dibuat untuk memenuhi prasyarat mengikuti Ujian Tesis pada Program Magistes Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan kepada penulis, karena tanpa itu semua penulisan tesis ini tidak akan berhasil.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih belum bias memenuhi sesuai harapan baik dari segi kepenulisan, penyajian dan pembahasan, karena untuk menulis tesis dengan baik tidaklah mudah. Namun demikian penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan tesis ini di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, Juni 2025

Uci Yoshinta
0201268226060

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Puji dan Syukur tiada hentinya kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik. Shalawat teriring salam tetap tucurahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW. Yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita semua.

Penulisan Tesis ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan, bimbingan serta dukungan dari semua pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kepada orang tua penulis yang sangat penulis cintai, papa H. A. Fauzar, mama Hj. Musleni, S.H.,M.H, serta suamiku tersayang Aprizal. Terima kasih yang tak terhingga karena telah memberikan rasa cinta dan kasih sayang, serta doa, semangat, motivasi, yang tiada henti sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum.
2. Bapak Dr. Taufik Marwah, S.E.,M.Si Rektor dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama Tesis saya yang berperan penting dalam penulisan ini. Terima kasih banyak atas bimbingan dan arahan Bapak selama ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Kedua Tesis saya yang berperan penting dalam penulisan ini. Terima kasih banyak atas bimbingan, bantuan, dan bimbingan Bapak serta ilmu yang telah Bapak berikan untuk bekal saya kedepannya serta kebaikan Bapak yang sangat berarti bagi saya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani putri, S.H.,M.Ant, M.A.,LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Irsan, S.H.,M.Hum selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.

8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya.
9. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H selaku penguji pertama saya.
10. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D selaku penguji kedua.
11. Kepada seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pembelajaran dan pengalaman dimasa perkuliahan, serta kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang banyak memberi bantuan kepada penulis semasa perkuliahan.
12. Kepada Saudaraku tersayang Ekki Sefveni, S.H yang selalu memberikan perhatian dan support kepada penulis selama ini.
13. Kepada orang terdekat penulis dan seluruh pemberi support yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak sudah memberikan saya support sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum ini.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN DEPAN | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| UCAPAN TERIMA KASIH | Vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| ABSTRAK | xii |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Kerangka Teori | 11 |
| 1. <i>Grand Theory</i> | 11 |
| 2. <i>Middle Range Theory</i> | 15 |
| 3. <i>Applied Theory</i> | 21 |
| F. Definisi Konseptual | 23 |
| 1. Anak Buah Kapal | 23 |
| 2. Perjanjian Kerja | 24 |
| 3. Perjanjian Kerja Laut | 24 |
| 4. Perusahaan Perkapalan Nasional | 25 |
| G. Metode Penelitian | 26 |
| 1. Jenis Penelitian | 26 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 26 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum | 27 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 28 |
| 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum | 29 |
| 6. Teknik Analisis Bahan Hukum | 29 |
| 7. Teknik Penarikan Kesimpulan | 30 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II : PERJANJIAN KERJA LAUT, ANAK BUAH KAPAL, PERLINDUNGAN HUKUM | 31 |
| A. Perjanjian Kerja Laut Dalam Perspektif Hukum Perdata..... | 31 |
| 1. Konsep Dasar Perjanjian Kerja Laut | 31 |
| 2. Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja Laut | 34 |
| 3. Substansi Perjanjian Kerja Laut | 36 |
| B. Anak Buah Kapal | 37 |
| 1. Pengertian Anak Buah Kapal | 37 |
| 2. Hak & Kewajiban Anak Buah Kapal | 43 |
| C. Perlindungan Hukum | 44 |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum | 44 |
| 2. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum | 47 |
| BAB III : PEMBAHASAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERJANJIAN KERJA LAUT..... | 50 |
| A. Penerapan Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap ABK dalam Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Yang Diputus Oleh Pengadilan Hubungan Industrial..... | 52 |
| 1. Kasus Posisi | 52 |
| 2. Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Maritim Atau ABK Dari Studi Kasus ini | 57 |
| B. Konstruksi Hubungan Hukum Perjanjian Kerja Laut Antara Anak Buah Kapal dan Perkapalan Nasional | 63 |
| 1. Perjanjian Kerja Laut Sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara Pengusaha Kapal Dengan Anak Buah Kapal | 70 |
| 2. Pelaksanaan Hubungan Hukum Pada Perjanjian Kerja Laut Terhadap Anak Buah Kapal dan Perusahaan Kapal Atas Hal-Hal yang Menyangkut Hak dan Kewajiban Anak Buah Kapal | 72 |
| 3. Akibat-Akibat Yang Timbul Dari Adanya Perjanjian Kerja Laut | 80 |


| | |
|--|------------|
| 4. Tanggung Jawab Perusahaan Kapal atas Perbuatan Anak Buah Kapal Berdasarkan Perjanjian Kerja Laut | 85 |
| C. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Dirugikan Akibat Perjanjian Kerja Laut Pada Perkapalan Nasional | 89 |
| 1. Bentuk Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Yang Dirugikan Akibat Perjanjian Kerja Laut Pada Perkapalan Nasional | 89 |
| 2. Proses Pemberian Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Yang Dirugikan Akibat Perjanjian Kerja Laut Pada Perkapalan Nasional | 97 |
| D. Pemberian Perlindungan Hukum Dimasa Yang Akan Datang Terhadap Anak Buah Kapal Akibat Perjanjian Kerja Laut Pada Perusahaan Kapal | 101 |
| 1. Bentuk Pemberian Perlindungan Hukum di Masa Yang Akan Datang Bagi Anak Buah Kapal | 101 |
| 2. Proses Pemberian Perlindungan Hukum Di Masa Yang Akan Datang | 110 |
| BAB V : PENUTUP | 117 |
| A. Kesimpulan | 117 |
| B. Saran | 119 |
| DAFTAR PUSTAKA | 121 |
| LAMPIRAN | |

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat kasus PHK sepihak yang dialami oleh ABK PT. Pertamina (Persero) tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam Pasal 151 dan Pasal 155 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam kasus ini, PHK dilakukan tanpa prosedur yang sah, sehingga memicu ketidakpastian hukum dan berdampak pada kesejahteraan ABK. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang lebih jelas untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja di sektor maritim tetap terlindungi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan Undang-Undang, konseptual, dan pendekatan kasus. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis relevansi dan penerapan prinsip perlindungan hukum terhadap ABK yang di PHK secara sepihak oleh PT. Pertamina (Persero), untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi hubungan hukum PKL antara ABK dengan perusahaan kapal nasional, untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan proses perlindungan hukum ABK yang di rugikan akibat PKL, serta untuk mengembangkan dan menawarkan gagasan hukum terhadap ABK di masa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) tidak sesuai karena dilakukan secara sepihak tanpa melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 151 dan Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.


Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak Buah Kapal; Perjanjian Kerja Laut

Pembimbing I,


Prof. Dr. H. Juni Emirzen, S.H., M.Hum
NIP. 19660617199011901

Palembang, Mei 2025

Disetujui Oleh
Pembimbing II,


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP. 1983011720091210

ABSTRACT

This study examines the case of unilateral layoffs experienced by crew workers of PT. Pertamina (Persero) without following the procedures stipulated in Article 151 and Article 155 of the Labour Law. In this case, the layoffs were carried out without legal procedures, thus triggering legal uncertainty and impacting the welfare of crew members. Therefore, a clearer legal protection mechanism is needed to ensure that workers' rights in the maritime sector remain protected. This study used a normative method with a statutory, conceptual, and case approaches. The purpose of the study was to determine and analyze the relevance and application of the principle of legal protection for crew members who were unilaterally laid off by PT. Pertamina (Persero), to find out and analyze the construction of the legal relationship PKL between Crew members and national shipping companies, to find out and analyze the form and process of legal protection for Crew members (ABK) who are harmed due to PKL, and to develop and offer legal ideas for ABK in the future. The results of the study showed that the layoffs carried out by PT. Pertamina (Persero) were not appropriate because they were carried out unilaterally without going through the procedures regulated in Article 151 and Article 155 of Law Number. 13 of 2003 concerning Labour.

Keywords: Legal Protection; Crew member; Sea Work Agreement

Palembang, May 2025

Approved by

Advisor I

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

Advisor II

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Acknowledged

Head of the Master of Law Study Program

Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004

Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya

DR. Drs. Djumaldi, M.SLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengingat keadaan Geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang sudah diakui dunia dan terakomodasi dalam konstitusi negara yaitu pada Pasal 25 A UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan dengan ciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan Undang-Undang. Indonesia penyuplai tenaga pelaut di dunia, yang sebagian besar penduduknya mempunyai pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di dalam maupun luar negeri. Definisi pelaut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan ialah setiap orang yang mempunyai kualifikasi atau keahlian atau ketrampilan sebagai anak buah kapal.¹

ABK merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari bagian pelayaran atau perkapalan karena posisi dan perannya dalam pemeliharaan kapal sangat penting. Dalam Konvensi *International Maritime Organization* (IMO)² juga mengatur mengenai anak buah kapal³ yang merupakan konvensi yang bergerak dibidang kemaritiman, sehingga untuk menciptakan anak buah kapal yang handal

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG KEPেলাUTAN (regulasip.id).

² Gunawan Ari Nursanto, *Pemeriksaan Keimigrasian Dalam Perspektif Kovensi Internasional (IMO FAL CONVENTION)*, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Politeknik Imigrasi, Vol. 2 Nomor 2 Tahun 2019, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, ISSN: 2622-4828, hlm. 25.

³ Ahmad Hamzah, *Teritorial dan Perairan di Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta: Mahara Publishing, 2016), hlm. 55.

dan cakap secara global dan dapat mengikuti perkembangan zaman.⁴ Anak buah kapal adalah orang yang bekerja di atas kapal oleh pemilik operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji. Penegasan mengenai Indonesia yang merupakan Negara Maritim dengan konsep kepulauan. Indonesia sebagai Negara Kepulauan memiliki pulau terbesar dan terbanyak di dunia, yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis Pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3:1 juta km².⁵ Dengan luas wilayah perairan tersebut, Indonesia memiliki potensi yang melimpah akan kekayaan lautnya. Dimana potensi perikanan bidang penangkapan sebesar 6,4 juta ton/tahun, potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun.⁶ Hal tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari nafkah, banyak masyarakat pergi ke laut untuk bekerja sebagai nelayan untuk mencari ikan atau sekedar bekerja sebagai anak buah kapal (ABK), baik kapal nasional maupun kapal asing.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa awak kapal terdiri dari Nahkoda dan ABK, makna pekerja dalam definisi awak kapal yang bekerja sebagai ABK masih terdapat inkonsistensi dari sisi pengaturan.⁷ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat waktu sebelum, selama dan

⁴ Ony Surijono, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal yang Bekerja Pada Pengusaha Perkapalan Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan*, Indonesian Journal Of Legality of Law, Vol 5 Nomor 2, Bulan Juni Tahun 2023, hlm. 3

⁵ Adriana Mustafa, *Efektivitas Perjanjian Laut Antara Anak Buah Kapal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*, Fakultas Hukum Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Vol 5 Nomor 2, Desember 2016, hlm. 267.

⁶ Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 2.

⁷ *Ibid.*

sesudah masa kerja.⁸ Jika merujuk dari pengertian dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut, maka ABK termasuk bagian di dalamnya disebabkan karena ABK adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁹ Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur ABK secara spesifik yang artinya ABK tidak mempunyai dasar hukum untuk melindungi dirinya dan secara sengaja memang tidak dijamin akan kedudukan dan perlindungan hukum bagi ABK oleh pemerintah di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu rujukan dalam Pasal 1 ayat 2.¹⁰

ABK ditugaskan untuk membantu nahkoda yang dipekerjakan oleh perusahaan perkapalan untuk memenuhi kebutuhan seperti pelayaran penangkapan ikan ataupun melakukan ekspedisi pengiriman barang dan lain sebagainya. Hubungan kerja antara ABK dan pengusaha kapal jika memaknainya secara normatif berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan maka termasuk dalam ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Akan tetapi, agar lebih jelas mengenai ketentuan ABK yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepelautan yang berlaku asas yang mengesampingkan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan.¹¹

⁸ Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustala Yustisia, 2019), hlm.5

⁹ Kartosapoetra, *Hukum Perburuan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 7.

¹⁰ M. Kartini, *Perikatan yang Lahir dan Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 2.

¹¹ Aziz Prama Pramuditya, Agus Mulya Karsona, dan Holyness Singadimedja, *Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Dalam Aspek Kesejahteraan di Bidang Hukum Ketenagakerjaan*, *Jurnal Cakrawala Hukum*, ISSN Online 2598-6538, Tahun 2020-07-01, hlm. 137.

Hubungan hukum antara pemberi kerja dengan tenaga kerja ialah hubungan kerja, hubungan kerja tersebut terjadi dengan adanya perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dasar terjadinya hubungan kerja antara buruh/pekerja dengan pengusaha, maka keberadaan perjanjian kerja laut (PKL) diharapkan mampu melindungi kepentingan para pihak dalam perjanjian tersebut. Hubungan kerja merupakan hubungan timbal balik, artinya terdapat pihak pekerja yang memberikan tenaganya untuk bekerja sesuai perintah pemberi kerja dan pihak pemberi kerja memiliki hak memberikan perintah dan kewajiban membayar upah berupa uang ataupun dalam bentuk lain.¹² Sedangkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Terhadap anak buah kapal, upaya perlindungan dan keselamatan tenaga kerja yang bekerja di laut khususnya anak buah kapal akan tentunya dimuat dalam suatu perjanjian kerja yang disebut dengan perjanjian kerja laut (PKL).

PKL ini diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu dalam Titel ke-IV (Bab Keempat) Bagian Pertama (Bagian Kesatu) dari Buku ke-II (Buku Kedua) Pasal 395 ayat 1 KUHDagang, yang menyebutkan bahwa PKL ialah suatu perjanjian antara seorang pengusaha kapal (*reder*) di satu pihak dengan seorang pekerja (buruh) pada pihak lain, dimana pihak pekerja berjanji untuk melakukan pekerjaan dalam dinas pengusaha kapal untuk melakukan pekerjaan sebagai nahkoda atau anak buah kapal dengan mendapat

¹² Aziz Prama Pramuditya, dkk, *Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Dalam Aspek Kesejahteraan di Bidang Hukum Ketenagakerjaan*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 11 Nomor 2 Bulan Agustus 2020 hlm. 138

upah, pasal ini menyiratkan sifat perjanjian kerja yang khusus. Isi dari perjanjian tersebut antara lain mengenai kapan pekerja mulai melaksanakan pekerjaan dan apa yang akan dikerjakan kemudian besarnya upah yang akan diterima dan batas waktu kerja serta syarat-syarat kerja lain yang disepakati bersama.¹³ Tenaga kerja di bidang maritim seperti halnya dengan tenaga kerja yang lain memerlukan perlindungan hukum sehubungan dengan diterbitkannya PKL. Risiko berbahaya sehubungan dengan lingkungan kerja di atas kapal yang memerlukan perhatian yang lebih dibandingkan para tenaga kerja lain.

Oleh karena itu dikeluarkannya peraturan oleh I.M.O yang bekerja sama dengan I.L.O (*Interantional Labour Organization*) antara lain berupa syarat-syarat minimum kecakapan dan keterampilan yang harus dimiliki untuk ABK yaitu berupa keterampilan yang dikenal dengan *International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Sea Farers*, pada tanggal 4 Desember 1986 Pemerintah RI telah meratifikasi aturan tersebut dengan keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 sehingga kapal yang mempekerjakan anak buah kapal, sehingga harus mempunyai keterampilan yang sesuai pada Peraturan S.C.T.W Tahun 1978.

Kesejahteraan pekerja ditetapkan sebagai tujuan umum berlakunya hukum ketenagakerjaan yang merupakan pemenuhan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, secara langsung atau tidak langsung untuk mendorong produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.¹⁴ Namun peningkatan produktivitas dan

¹³ Mochammad Zainuddin, *Op. Cit.*, hlm. 151.

¹⁴ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Cet. 5, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 24.

kesejahteraan bagi anak buah kapal menjadi hal yang sangat sulit untuk tercapai karena sering kali pengusaha atau majikan kapal kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah kapalnya bahkan mengabaikan keselamatan mereka. Pengusaha kapal terkadang membuat kontrak kerja atau PKL yang merugikan ABK. Standar gaji dalam perjanjian kerja laut tersebut sering tidak sesuai dengan standar gaji yang sebagaimana telah ditetapkan oleh *International Transport Workers Federation (ITF)*.¹⁵

Upah yang merupakan sumber utama penghasilan seseorang selama dan sesudah bekerja, sehingga upah haruslah cukup memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan wajar. Batas kewajaran tersebut dapat diukur dan di nilai dengan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) atau sering disebut dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).¹⁶ Dalam hal ini banyak terjadi permasalahan terhadap upah yang tidak adil kepada anak buah kapal akibat belum adanya standar pengupahan bagi pelaut Indonesia, dan hingga saat ini belum ada aturan teknis yang mengatur tentang system pengupahan bagi pelaut, serta sering terjadi perbedaan pandangan permasalahan mengenai pemutusan hubungan kerja dan pemberian pesangon bagi anak buah kapal.¹⁷

Dalam Pasal 18 ayat (3) PP No.7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, hal ini mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban ABK, Pemerintah Indonesia selalu menunjukkan komitmennya dalam melindungi hak-hak dan kesejahteraan ABK Indonesia. Namun, masih sering terjadi anak buah kapal Indonesia yang di

¹⁵ Mochammad Zainuddin, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kerja Laut Bagi Pelaut Berdasarkan Marine Labour Convention*, Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Vol. 1 Nomor 2, September 2021, hlm. 150

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 152.

perlakuan dan tidak mendapatkan hak-haknya seperti gaji, uang pesangon, kesehatan, uang penghargaan masa kerja, uang ganti rugi perumahan dan pengobatan.

Anak buah kapal yang tidak memiliki PKL tentunya tidak mendapatkan perlindungan hukum, statusnya tidak mendapatkan pengakuan sebagai ABK dari atas nama perusahaannya. Perjanjian kerja yang secara lisan yang tidak dicatatkan secara tertulis apabila terjadi perselisihan tidak dapat memberikan perlindungan hukum. Hal ini dapat terjadi dikarenakan secara normatif atau aturan yang berlaku tidak mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak buah kapal yang tidak memiliki perjanjian kerja laut.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia dalam PKL pada perusahaan pelayaran nasional adalah cara yang digunakan untuk memberikan pengertian terhadap akibat-akibat adanya PKL yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Permasalahan mengenai penerapan perlindungan hukum bagi anak buah kapal, akan timbul jika terjadi wanprestasi yaitu penyimpangan dari kesepakatan yang tertulis dalam PKL yang telah disepakati bersama, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan.

Pada hakikatnya, perlindungan menjadi hak bagi setiap warga negara atas pekerjaan yang layak tidak dengan serta merta dapat dilaksanakan di dalam negeri karena terdapat berbagai keterbatasan serta kondisi negara yang jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia untuk bakat, kecakapan dan kemampuan tertentu serta kebutuhan pasar kerja dalam negeri. Akan tetapi, negara juga memiliki kewajiban untuk memenuhi pelaksanaan hak tersebut, meskipun tidak cukup sumber daya

dan sumber dana di dalam negeri, tetap dapat melaksanakan kewajibannya dengan mencari sumber-sumber pemenuhan sampai ke luar negeri.¹⁸

Kasus yang dialami oleh ABK PT. Pertamina (Persero) menjadi salah satu bukti konkret adanya pelanggaran dalam praktik perjanjian kerja yang mana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ABK oleh PT. Pertamina (Persero) dilakukan secara sepihak antara ABK dengan PT. Pertamina (Persero) pada putusan 235/Pdt.Sus-PHI/2020.PN.JKT.PST para ABK melakukan gugatan kepada PT. Pertamina (Persero) di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan alasan berakhirnya PKL. Dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) menganggap bahwa ABK yang berkerja di PT. Pertamina (Persero) dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang setiap tahun di kontrak berulang-ulang. Jenis pekerjaan yang dilakukan ABK adalah mengirim Bahan Bakar Minyak (BBM) antar pulau di Indonesia dengan berbagai macam kapal. Jenis pekerjaan tersebut adalah pekerjaan inti yang bersifat terus menerus bukan bersifat sementara. Para ABK mendalilkan perselisihan tersebut bermula karena ABK telah memasuki masa usia pensiun. Dalam kasus ini, ABK diberhentikan secara sepihak tanpa melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 151 dan Pasal 155 Undang-Undang Ketenagakerjaan. PHK dilakukan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu dan tanpa memperoleh persetujuan dari instansi terkait. Bahwa tindakan PT. Pertamina (Persero) tersebut bertentangan dengan hukum, sehingga pemutusan hubungan kerja tersebut dinyatakan tidak sah. Dalam putusannya, Majelis Hakim PHI memutuskan bahwa ABK tidak mendapatkan kompensasi PHK, Majelis Hakim

¹⁸ Erman Suparno, *Kebijakan dan Strategi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, e-journal, ESENSI Vol. 18 Nomor 2 tahun 2015, diakses di ibn.e-journal.id, hlm. 39.

menolak seluruh tuntutan dari para ABK, Majelis Hakim berpendapat bahwa PHK berdasarkan PKL tidak memerlukan penetapan dari lembaga PHI.

Beberapa permasalahan yang dialami oleh ABK maka pentingnya perlindungan hukum bagi ABK sejak dimulainya hubungan kerja hingga berakhirnya hubungan kerja yang bekerja pada pengusaha perkapalan nasional melalui PKL, serta regulasi peraturan perundang-undangan dan perhatian penuh dari pemerintah pusat agar terjaminnya ABK Indonesia yang dirugikan hak-haknya, maka dari itu fokus penelitian ini yaitu **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERJANJIAN KERJA LAUT.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini, antara lain

1. Bagaimana relevansi dan penerapan prinsip perlindungan hukum terhadap ABK dalam kasus pemutusan hubungan kerja sepihak yang diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial?
2. Bagaimana konstruksi hubungan hukum perjanjian kerja laut antara anak buah kapal dan perusahaan perkapalan nasional?
3. Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum anak buah kapal yang dirugikan akibat perjanjian kerja laut pada perusahaan perkapalan nasional?
4. Bagaimana seharusnya perlindungan hukum terhadap anak buah kapal yang dirugikan akibat perjanjian kerja laut pada perusahaan perkapalan nasional dimasa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi dan penerapan prinsip perlindungan hukum terhadap ABK dalam kasus pemutusan hubungan kerja sepihak yang diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi hubungan hukum perjanjian kerja laut antara anak buah kapal dan perusahaan kapal nasional.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan proses perlindungan hukum anak buah kapal yang dirugikan akibat perjanjian kerja laut pada perusahaan kapal nasional.
4. Mengembangkan dan menawarkan gagasan perlindungan hukum terhadap anak buah kapal yang dirugikan akibat perjanjian kerja laut pada perusahaan kapal nasional di masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu mengembangkan ilmu hukum perjanjian khususnya hukum perjanjian kerja dan perjanjian kerja laut yang terkait dengan perjanjian kerja terhadap ABK serta perlindungan hukum terhadap ABK yang dirugikan akibat perjanjian kerja laut pada perkapalan nasional, serta menambah wawasan para pembaca dan untuk menjadi acuan pada penelitian sejenis.

b. Manfaat Praktis

Penelitian tesis ini diharapkan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dalam perlindungan hukum terhadap anak buah kapal yang dirugikan akibat perjanjian kerja laut pada perkapalan nasional, yaitu:

- a) Bagi anak buah kapal diharapkan bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai informasi kepada anak buah kapal mengenai perlindungan hukum terhadap anak buah kapal yang dirugikan akibat perjanjian kerja laut pada perkapalan nasional.
- b) Bagi perusahaan perkapalan nasional diharapkan bermanfaat untuk digunakan sebagai informasi kepada perusahaan perkapalan mengenai hak-hak dan kewajibannya dalam perjanjian kerja laut.
- c) Bagi pemerintah diharapkan bermanfaat dalam pembentukan dan pembaharuan undang-undang yang melindungi anak buah kapal yang dirugikan akibat perjanjian kerja laut pada perusahaan perkapalan nasional, khususnya bagi pemerintah pada kementerian kemaritiman dan investasi serta kementerian dibidang ketenagakerjaan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan anak buah kapal.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dasar pada pemikiran dalam penyusunan suatu penelitian yang membantu Penulisan ini untuk menentukan arah dan tujuan dalam penelitian serta gejala-gejala yang akan diamat, Penulis akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian Tesis ini. Teori harus diuji dengan penghadapannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketdakbenarannya. Adapun teori tersebut. Adapun teori

yang berfungsi untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas. Berikut adalah beberapa teori yang akan digunakan:

1. *Grand Theory*

Pada penelitian ini, mengangkat teori-teori hukum sebagai alat untuk Analisa permasalahan yang akan dikemukakan untuk bab selanjutnya, pada penelitian ini digunakan teori keadilan. Teori keadilan¹⁹ adalah sangat terkait dengan filsafat hukum sebagaimana disampaikan oleh Utrecht bahwa filsafat hukum memberikan jawaban atas pertanyaan seperti apakah hukum itu sebenarnya, dan apakah sebab orang harus mentaati hukum, begitu juga kenapa keadilan menjadi ukuran untuk baik dan buruknya hukum itu.²⁰

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan merupakan keutamaan moral yaitu keutamaan tertinggi manusia yang didapat dari ketaatan kepada hukum polis baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan menjalankan keadilan ini, manusia mewujudkan keutamaan yang lain oleh karena segala yang lain dituntut oleh hukum Negara. Maka bagi Aristoteles keadilan menurut hukum adalah sama dengan keadilan umum.²¹ Aristoteles membedakan keadilan kedalam dua jenis yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berfokus pada distribusi honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan oleh masyarakat. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya yakni nilainya bagi masyarakat. Sedangkan

¹⁹ J.J.J. M. Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, (Jakarta: FE UI, 2007), hlm. 203. M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Cet. 8, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2018), hlm. 27.

²⁰ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. 6. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 4-5.

²¹ Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cet. 5, (Jakarta: Kanisius, 2014), hlm. 12

keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berupaya memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan dilakukan maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku.²²

Keadilan menurut Hobbes mengidentikkan dengan hukum positif. Kaidah hukum adalah perintah dari penguasa yang artinya para anggota masyarakat mengevaluasi kebenaran dan keadilan dari perilaku mereka dengan merferensi pada perintah-perintah tersebut. Namun Hobbes juga mengatakan walaupun penguasa tidak dapat melakukan suatu ketidakadilan (*injustice*) ia dapat saja melakukan kelaliman (*iniquity*).²³

Pandangan para pemikir diatas cenderung kearah keadilan prosedural dimana sesuatu dianggap adil jika diatur dalam sebuah peraturan yang berlaku bagi semua orang. Pandangan Legalistik-Positivistik tersebut dikritik oleh aliran Realisme Hukum. Dalam suasana yang terjepit antara orde hukum Liberal dan dinamika masyarakat, terjadi pembangkangan hukum oleh Pengadilan yang lebih mendengarkan gejolak dalam masyarakat daripada bunyi undang-undang. Aliran hukum yang legalistik-positivistik dipinggirkan dan digantikan oleh aliran Realisme Hukum yang dipelopori oleh Benyamin Cardozo dan Oliver Wendell Holmes. Aliran ini terkenal dan berkembang di Amerika dan Skandinavia.²⁴

²² *Ibid.*

²³ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Op. Cit.*, hlm. 20.

²⁴ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Cet. 5, (Jakarta: Kompas, 2018), hlm.

Indonesia sendiri terdapat Pancasila yang terdapat kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:²⁵

- a) Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b) Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c) Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.²⁶

Sebagaimana diketahui, keadilan sosial adalah bagian dari rumusan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial ini dengan sendirinya mengandaikan adanya keadilan individual. Artinya, sikap atau perilaku individu Pancasila adalah sikap dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan itu.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu. Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat seumumnya, melainkan juga kepada individu.

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan teori perjanjian kerja yang sejalan dengan penelitian yang akan dibahas.

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang –Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya, maka keadilan menjadi syarat terpenting bagi terciptanya kebahagiaan hidup bagi warga negaranya dan menjadi dasar bagi keadilan itu sendiri. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, Negara dan warga Negara memiliki hubungan hukum dalam menjalankannya. Perlindungan hukum akan menjadi penting karena hal tersebut merupakan hak bagi setiap warga Negara. Ada dua jenis perlindungan hukum, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, perlindungan hukum preventif ini memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sedangkan perlindungan hukum yang represif adalah untuk menyelesaikan terjadinya sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang

bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Indonesia sebagai Negara berdasarkan hukum membuat perlindungan hukum menjadi unsur penting, Negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk menintergrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki kewenangan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota - anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁷

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah dengan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh

²⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014), hlm. 53.

keadilan sosial.²⁸ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur perlindungan hukum:²⁹

- a) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), merupakan salah satu unsur yang harus selalu diperhatikan dan didapatkan. Kepastian hukum adalah unsur daripada jaminan daripada suatu produk hukum bisa ditegakkan atau tidak.
- b) Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*), merupakan salah satu unsur yang bertujuan apakah produk hukum atau hukum itu sendiri mempunyai manfaat yang bersifat saling melindungi atau menguntungkan orang.
- c) Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*), merupakan salah satu unsur yang hukum itu sendiri harus menjamin keadilan bagi setiap subyek hukum.
- d) Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*). Merupakan unsur yang berhubungan antara subyek hukum untuk memberikan rasa bahwa hukum bersifat melindungi tidak sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia dengan pengakuan terhadap hak asasi manusia dan keadilan di mata hukum. Penulisan tesis yang menggunakan *Grand Theory* ini dapat membantu penulis, apakah Negara dalam hal ini sudah memberikan upaya – upaya perlindungan hukum bagi warga negaranya.

b. Teori Perjanjian Kerja

Pada buku ketiga KUHPerata yang diberi judul Perikatan,³⁰ tidak diberikan satu pun pasal yang merumuskan tentang pengertian dari perikatan. Akan tetapi, Subekti memberikan pendapat mengenai pengertian perikatan, bahwa:

“Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal

²⁸ Satjipto Raharji, *Op.Cit.*, hlm. 54.

²⁹ Ishaq, *Dasar –Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 43.

³⁰ Akhmad Budi Cahyono dan Surini, *Mengenal Hukum Perdata*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gitama Haya, 2018), hlm. 118.

dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”³¹

Terdapat juga beberapa pendapat terkait pengertian dari perjanjian. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah “suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.” Menurut Subekti,³² “perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”

Hubungan yang timbul antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian merupakan sumber dari perikatan di samping sumber-sumber lain dari perikatan. Perjanjian tergolong sumber terpenting lahirnya suatu perikatan karena perikatan lebih banyak diterbitkan oleh perjanjian. Jadi, terdapat dua sumber perikatan, yaitu perjanjian dan undang-undang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1233 KUHPerdara, “tiap-tiap dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.”

Pengertian perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUH Perdata) menyebutkan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata adalah tidak lengkap dan terlalu luas, tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan-perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan

³¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. 6 (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 1.

³² *Ibid.*

perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III, perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.

Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi di atas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban). Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.³³

Perjanjian kerja yang dalam Bahasa Belanda disebut *Arbeidsoverenkoms*, mempunyai beberapa pengertian diantaranya:

Pasal 1601 a KUH Perdata,

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu sebagai buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya/bekerja pada pihak lainnya sebagai majikan dengan mendapatkan upah selama waktu tertentu”.

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, serta hak dan kewajiban para pihak”.

Setelah dipaparkan beberapa pengertian mengenai Perjanjian Kerja, khususnya pengertian yang ditentukan pada Pasal 1601 a KUH Perdata tersebut,

³³ R. Joni Bambang S, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.82

ada dikemukakan perkataan “di bawah perintah” maka perkataan inilah yang merupakan norma dalam Perjanjian Kerja dan yang membedakan antara Perjanjian Kerja dengan perjanjian-perjanjian lainnya. Perihal ketentuan “dibawah perintah” ini mengandung arti bahwa salah satu pihak yang mengadakan Perjanjian Kerja harus tunduk pada pihak yang lainnya, atau di bawah perintah atau pimpinan pihak lain, berarti ada unsur wewenang perintah.

c. Teori Perjanjian Kerja Laut

Perjanjian tersebut menerbitkan hubungan kerja antara majikan dan buruh, yang dimaksud dengan hubungan kerja ialah hubungan antara seorang buruh dengan seorang majikan. Hubungan kerja menunjukkan kedudukan kedua belah pihak yang pada dasarnya menggambarkan hak dan kewajiban majikan dan buruh. Jadi, hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara buruh dan majikan. Perbedaan terletak pada lapangan pekerjaan yang dilakukan oleh buruh yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan angkutan laut.³⁴ Dalam perjanjian kerja laut terdapat juga majikan dan buruh. Pasal 320 KUHDagang merupakan dasar hukum bagi majikan dalam perjanjian kerja laut yang berbunyi seperti di bawah ini:

“Pengusaha adalah dia, yang memakai sebuah kapal guna pelayaran di laut dan mengemudikannya sendiri atau suruh mengemudikannya oleh seorang nahkoda yang bekerja padanya.”

Pada Pasal 320 KUHDagang tersebut dapat ditafsirkan bahwa dulu pengusaha itu dapat menjalankan kapalnya sendiri atau menyuruh menjalankannya oleh seorang nahkoda yang bekerja padanya. Saat ini, pengusaha tidak menjalankan kapalnya sendiri lagi karena ada keputusan Menteri yang

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999. Psl. 1 butir 2.

mengaturnya. Keputusan Menteri ini menetapkan bahwa pengusaha haruslah berbentuk badan hukum, yakni Perusahaan tidak boleh pribadi kodrati.³⁵

Jika suatu Perusahaan telah mendapat izin, maka terhadap perjanjian kerja laut Perusahaan itu bertindak sebagai majikan terhadap buruh. Sehingga dengan adanya Kepmen tersebut, jelaslah bahwa Pasal 320 KUHDAgang tidak mungkin diterapkan lagi, sehingga untuk melaksanakan pelayaran terhadap Angkatan laut³⁶ itu sepenuhnya dilakukan oleh nahokda, perwira kapal dan awak buah kapal sebagai buruh dari Perusahaan yang berfungsi sebagai majikan berdasarkan perjanjian kerja laut, pada dasarnya perjanjian kerja laut merupakan kekhususan dari perjanjian kerja, ditinjau dari tempat atau sifat pekerjaan yang dilakukan.

3. *Appied Theory*

Applied theory akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Menurut Unrecht, asas hukum (*rechtbeginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan lembaga hukum.³⁷

Soejadi menjelaskan bahwa keberadaan asas hukum adalah condition sine quanon bagi norma hukum, karena mengandung nilai-nilai moral dan etis yang mengarahkan pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai-nilai yang sesuai dengan hukum

³⁵ Kepmen Perhubungan Nomor KM. 70 Tahun 1999. Psl. 1 butir 28.

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999. Psl. 1 butir 2.

³⁷ Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 153.

yang berlaku.³⁸ Itu sepenuhnya dilakukan oleh nahkoda, para perwira kapal dan awak buah kapal sebagai buruh dari Perusahaan yang berfungsi sebagai majikan berdasarkan perjanjian kerja laut.

Penelitian ini menggunakan teori Tanggung Jawab, dalam kamus hukum ada istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban Responsibility dan Liability. Responsibility merupakan hal yang dapat dipertanggung jawaban atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan Tanggung Jawab Responsibility dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala sesuatu, jika terjadi permasalahan, dituntut, dan diancam hukuman oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain.

Sedangkan *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko dan tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban seara aktual dan potensial seperti kerugian yang dialami oleh konsumen atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Dapat pula berarti mengganggu segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya pertanggung jawaban *Liability* dapat diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.³⁹

³⁸ Soejadi dalam Muhammad Syaifuddin, et. al., *Desain Industri : Perspektif Filsafat dan Dogmatik Hukum*, Cet. 4, (Malang: Tunggal Mandiri, 2017), hlm. 80.

³⁹ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 335-337.

E. Definisi Konseptual

1. Anak Buah Kapal

ABK atau Awak Kapal merupakan bagian dari kapal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri dalam kapal. Anak buah kapal merupakan anak buah yang dipimpin langsung oleh Nahkoda atau Kepala Kapal dalam kapal itu sendiri. Adapun menurut Ghufran menjelaskan ABK ini bertanggung jawab terhadap perwira kapal tergantung *department* masing-masing. Pemimpin tertinggi Awak Kapal atau Anak Buah Kapal disebut juga sebagai Mualim 1 (*Chief Officer*) yang bertanggungjawab langsung terhadap Nahkoda.⁴⁰

ABK termasuk kedalam tenaga kerja sesuai pada penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 2, menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menjelaskan pada Pasal 1 bahwa Awak Kapal atau Anak Buah Kapal adalah tenaga kerja yang bekerja di pekerjaan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku sijil. Anak Buah Kapal merupakan tenaga ahli yang bertugas mengoperasikan kapal guna mencapai tujuan pemilik Perusahaan. Maka dari itu ABK adalah tenaga kerja yang dipekerjakan di atas kapal yang bertugas untuk agar kapal dalam pengoperasiannya berjalan baik untuk keberhasilan suatu Perusahaan yang

⁴⁰ M. Ghufran H., *HAM tentang Perbudakan, Peradilan, Kejahatan Kemanusiaan & Perang*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 4.

mempunyai kapal sebagaimana telah dipekerjakan menjadi Anak Buah Kapal atau Awak Kapal.

2. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja merupakan perjanjian dimana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada perintah yang lain, yaitu pada penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) pada Pasal 1601a adalah majikan untuk waktu tertentu sesuai pada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Menurut Imam Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah “suatu perjanjian kerja dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.”⁴¹ adapun yang dimaksud dengan pekerja atau buruh adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain” (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003). Imbalan yang dimaksud adalah berupa barang atau benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan pengusaha dengan pekerja buruh. Unsur-unsur yang ada dalam pengertian pekerja/buruh adalah : (1) bekerja pada orang lain, (2) dibawah perintah orang lain, (3) mendapat upah.

3. Perjanjian Kerja Laut

PKL adalah perjanjian yang dibuat antara seorang pengusaha kapal disatu pihak dengan seorang buruh dipihak lain, dengan mana pihak tersebut terakhir menyanggupi untuk dibawah perintah pengusaha itu melakukan pekerjaan dengan

⁴¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 62.

mendapat upah baik sebagai nakhoda atau anak kapal sesuai pada penjelasan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

PKL adalah perjanjian kerja perorangan yang ditanda tangani oleh pelaut Indonesia dengan pengusaha angkutan di perairan (PP 7 thn.2000), Menurut KUHD, PKL antara pengusaha kapal harus dibuat tertulis tetapi tidak harus dihadapan pejabat Pemerintah, sedangkan PKL untuk anak kapal harus tertulis dan dibuat dihadapan pejabat Pemerintah. Tetapi sesuai Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2000 semua PKL harus diketahui oleh Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri. Selain dari PKL kita mengenal Perjanjian Kerja Kolektif (PKK) atau disebut juga Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yaitu perjanjian antara satu atau beberapa pengusaha kapal dengan satu atau beberapa organisasi perburuhan. Alasan mendesak dari pihak buruh adalah keadaan yang mengakibatkan pihak buruh secara wajartidak dapat ditolerir untuk melanjutkan hubungan kerja.

4. Perusahaan Perkapalan Nasional

Dasar hukum dari perusahaan pelayaran adalah peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, sedangkan perusahaan pelayaran diselenggarakan atas kepentingan umum agar terjamin penyelenggaraan pemuatan dan pembongkaran barang dalam kegiatan angkutan laut.

Menurut Suwarno Perusahaan pelayaran adalah badan usaha milik Negara atau swasta, berbentuk perusahaan Negara persero, Perseorangan terbatas (PT), Perseorangan Comanditer (CV) dan lain-lain yang melakukan usaha jasa dalam bidang penyediaan ruang kapal laut untuk kepentingan mengangkut muatan

penumpang (orang) dan barang (dagangan) dari suatu pelabuhan asal (muat) ke pelabuhan tujuan (bongkar) baik didalam negeri maupun luar negeri.⁴²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum dari sebuah isu hukum yang dihadapi guna mendapatkan jawaban. Penelitian hukum normatif memiliki objek penelitian yang berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang – Undang (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi hukum yang berkaitan dengan isu hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas. Dengan pendekatan ini, Penulis dapat mengetahui kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.⁴³

⁴² Damaiyanti, D., Sanjaya, A., & Hetami, A. A., *Pengaruh Komunikasi Organisasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Kedai Kopi Kulo Samarinda*. Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance, 1 (2) 2021, hlm. 90-94.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 51.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual atau *Conseptual Approach* adalah suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan oleh sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum yang diperoleh dari buku-buku literature, catatan kuliah, dan berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam permasalahan ini.⁴⁴

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuks ampai kepada putusannya maupun kasus yang telah terjadi pada dalam ruang lingkup masyarakat.⁴⁵

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini diperoleh dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatblad Tahun 1847 Nomor 23);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 5, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 91.

⁴⁵ *Ibid.*

6. Peraturan Menteri Nomor 42/PERMEN-KP/2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan;
7. Peraturan Menteri Nomor 2/PERMEN/KP/2017 Tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 Tentang Angkutan di Perairan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini akan memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur, seminar, jurnal hukum, karya ilmiah, ataupun artikel dari media cetak dan media elektronik yang berkaitan dengan pokok bahasan dari penulisan tesis ini tentang perlindungan hukum anak buah kapal, hubungan hukum serta perjanjian kerja.⁴⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengertian terhadap bahan-bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dimaksud pada penulisan ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah teknik pengumpulan kepustakaan hukum. Pengumpulan bahan hukum ini bersumber dari kepustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan

⁴⁶ Marzuki.

yang ada di Indonesia.⁴⁷ Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis (*Content Analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa.⁴⁸

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penulisan tesis ini akan dilakukan dengan menggunakan cara inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan peraturan hukum mengenai, perlindungan hukum bagi anak buah kapal pada perjanjian kerja laut dengan Perusahaan Perkapalan Nasional.

Setelah memperoleh bahan hukum yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan, langkah selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut berupa membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang memudahkan dalam melakukan analisis.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam menganalisis data yang diperoleh, akan menggunakan metode analisis normatif, yang merupakan cara mengintrepetasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum yang diperlukan sebagai premis

⁴⁷ Soerjono, *Op. Cit.*, hlm. 65.

⁴⁸ Barelsin, *Deskriptif Content Analysis*, Cet. 7, (California, Beverly Hills: Sage Publications Ltd, 2012), hlm. 22.

mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) dipakai sebagai premis minor dan melalui silogisme yang nantinya akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya. Penafsiran hukum secara gramatikal adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan cara menjelaskan makna kata-kata atau istilah-istilah yang terkandung dalam hukum.⁴⁹

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan tesis ini akan dilakukan dengan cara menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan secara mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus selaras dengan pokok masalah.⁵⁰

⁴⁹ fif Khalid, 'Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia', *Al 'Adl*, 6.11 (2014), 9–36.

⁵⁰ Depri Liber Sonata, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Hamzah, 2011, *Teritorial dan Perairan di Indonesia*, Jakarta, Mahara Publishing.
- Ahmad Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Akhmad Budi Cahyono dan Surini, 2008, *Mengenal Hukum Perdata*, Cet. Ke-1, Jakarta, Gitama Haya.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *"Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung.
- Ishaq, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43.
- J.J.J. M.Wuisman, dalam M. Hisyam, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- M. Solly Lubis, 1997, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Kartosapoetra, 2004, *Hukum Perburuan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakt
- M. Iman Santoso, 2005, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- M. Kartini, 2003, *Perikatan yang Lahir dan Perjanjian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Nizhaf Roazi Jamil, Tesis 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal Selama Bekerja di Kapal Asing*.
- R. Subekti, 2002, *Aneka Perjanjian*, Cet. 6, Bandung, Alumni.
- R. Joni Bambang S, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung, Pustaka setia.
- Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas.
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

- Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustala Yustisia, 2019, hlm.5
- Soejadi dalam Muhammad Syaifuddin, et. al., 2008, *Desain Industri : Perspektif Filsafat dan Dogmatik Hukum*, Malang, Tunggal Mandiri.
- Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif* : *Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Supriadi dan Alimuddin, 2017, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Theo Hujibers, 2001, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cet. 5, Jakarta, Kanisius.

B. JURNAL

- Adriana Mustafa, *Efektivitas Perjanjian Laut Antara Anak Buah Kapal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*, Fakultas Hukum Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Vol 5 Nomor 2, Desember 2021.
- Agus Suprajogi, Dkk, *Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Anak Buah Kapal PT. Pertamina (Persero), Terkait Dengan Berakhirnya Perjanjian Kerja Laut (Studi Kasus Putusan Nomor 235/Pdt.Sus-PHI/2020 PN.Jkt.Pst)*, Lex Jurnalica, Vol. 20, No.01, April 2023.
- Arie Afriansyah, *Analisis Perlindungan Awak Kapal Ditinjau dari Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Perikanan di dalam Peraturan Perundang-undang Indonesia*, masalah-masalah hukum, Vol. 50 No.2 april 2021
- Ath Thooriq, Faridha. *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Kontrak di Indonesia (Implementasi Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan)*. Gema Keadilan, 2023.
- Aziz Prama Pramuditya, Agus Mulya Karsona, dan Holyness Singadimedja, *Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Dalam Aspek Kesejahteraan di Bidang Hukum Ketenagakerjaan*, Jurnal Cakrawala Hukum, ISSN Online 2598-6538, Tahun 2020-07-01.

- Bambar, Atanasio Trivaldus. *"Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan."* JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 2022.
- Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8.1 (2014).
- Emilia Nova Lina Siagian dkk, *Perjanjian Kerja Laut Sebagai Jaminan Keselamatan Para Tenaga Kerja Atau Pelaut*, Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Vol. 2 No.4 Desember 2022
- Erman Suparno, *Kebijakan dan Strategi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, e-journal, ESENSI Vol. 18 Nomor 2 tahun 2022, diakses di ibn.e-journal.id.
- Fatimah, Yani Nur. "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dalam Pemenuhan Hak Pekerja/Buruh Yang di Putus Hubungan Kerja." Semantic Scholar, 2015.
- Gunawan Ari Nursanto, *Pemeriksaan Keimigrasian Dalam Perspektif Kovensi Internasional (IMO FAL CONVENTION)*, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Politeknik Imigrasi, Vol. 2 Nomor 2 Tahun 2020, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, ISSN: 2622-4828.
- Hotben Marchiano Lumban Gaol, Hulman Panjaitan, dkk, *Perjanjian Kerja Laut Bagi Crew Kapal Harbour Tug PT. Waruna Nusa Sentana Jakarta*, Vol. 5, No. 12, Desember 2023
- Joka, M. R., & Sutopo, M. "Aspek Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dalam Mewujudkan Hukum Ketenagakerjaan Berbasis Keadilan." *Binamulia Hukum*, 2018.
- Leila Luvena Ambalisticarini Roeslan ADL, Andrey Sujatmoko, *Perbudakan Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia di Kapal Long Xing 629 Menurutt Protokol Palermo Tahun 2000*, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol 5 No 4 November 2023, hlm.1078

- Mochammad Zainuddin, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kerja Laut Bagi Pelakut Berdasarkan Marine Labour Convention*, Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Vol. 1 Nomor 2, September 2021.
- Nurmiati Muhiddin, *Efektivitas Perjanjian Kerja Laut Terhadap Keselamatan Kerja Anak Buah Kapal (ABK)*, Jurnal Al-daulah Vol. 5 Nomor 1 Bulan Juni Tahun 2022.
- Ony Surijono, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal yang Bekerja Pada Pengusaha Perkapalan Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan*, Indonesian Journal Of Legality of Law, Vol 5 Nomor 2, Bulan Juni Tahun 2023.
- Suprajogi, Agus, Amiruddin HP, and I Gede Hartadi Kurniawan. "Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Anak Buah Kapal PT. Pertamina (Persero), Terkait Dengan Berakhirnya Perjanjian Kerja Laut (Studi Kasus Putusan Nomor 235/Pdt.Sus-Phi/2020 PN.Jkt.Pst.)." *Lex Jurnalica*, vol. 20, no. 1, April 2023, pp. 96.
- Surijono, Ony, Yulia A. Hasan, and Basri Oner. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal yang Bekerja pada Pengusaha Perkapalan Nasional di Tinjau dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan." *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2023.
- Tjahjono, Eka Budi, Fahmi Umasangadji, dan O. Fatmawati. "Analisis Sistem Prosedur Penggunaan Peralatan Keselamatan Kerja Untuk Menghindari Kecelakaan Kerja di Atas Kapal MT. Surya." *Prosiding Seminar Pelayaran dan Riset Terapan*, 2021.
- Tobing, D. W. *Tinjauan Hukum terhadap Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Perspektif Due Process of Law*. 2018.
- Zulaichah, Siti. *Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*. 2019.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945;

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23);

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatblad Tahun 1847 Nomor 23);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

Peraturan Menteri Nomor 42/PERMEN-KP/2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan;

Peraturan Menteri Nomor 2/PERMEN/KP/2017 Tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 Angkutan di Perairan

D. INTERNET

Fajar Pebrianto, *Presiden RI : PP Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan Migran Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional*, diakses di <https://nasional.tempo.co/red/1600223/jokowi-resmi-terbitkan-pp-penempatan-dan-perlindungan-awak-migran>, 27 Juli 2023, 19:50 WIB

Kompas.com, *Rekrut ABK RI untuk Kapal China, PT MTB Tak Punya Izin Kemnaker*, diakses di <http://amp.kompas.com/money/read/2020/07/10/171812326/rekrut-abk-ri-untuk-kapal-china-china-pt-mtb-tak-punya-izin-kemnaker>, pada tanggal 24 Juli 2023.

Koral.info , *Anak Buah Kapal Merana dan Pertaruhkan Nyawa: Pemerintah Kemana?*, <https://koral.info/id/anak-buah-kapal-merana-dan-pertaruhkan-nyawa-pemerintah-kemana/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2025 , Pukul 16:50 WIB